

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011
DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI
SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE *SCALPING*
(Studi Kasus Trader *Scalping* Saham Syariah di Aplikasi BIONS
BNI Sekuritas)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Wilda Sari

NIM:20111041

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445H/2024M**

**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011
DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI
SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE *SCALPING*
(Studi Kasus Trader *Scalping* Saham Syariah di Aplikasi BIONS
BNI Sekuritas)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S. H.)
dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah



Disusun Oleh:

Wilda Sari

NIM:20111041

Pembimbing:

Rahmatul Fadhil, M.A.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT ILMU AL-QUR'AN (IIQ) JAKARTA
1445H/2024M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Dan POJK Nomor 15/POJK.04//2015 Terhadap Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping (Studi Kasus Trader Scalping Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas)” disusun oleh Wilda Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111041 Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan pada sidang *munaqasyah* skripsi.

Tangerang Selatan, 24 Juni 2024






Pembimbing,



Rahmatul Fadhil, M.A.

LEMBAR PENGESAHAN


Skripsi dengan judul “**TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE SCALPING (Studi Kasus Trader Scalping Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas)**” oleh Wilda Sari Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 20111041 yang telah diujikan pada sidang *munaqasyah* Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-qur’an (IIQ) Jakarta pada tanggal 01 Juli 2024, skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar **sarjana Hukum (S.H)**.

| No. | Nama | Jabatan | Tanda Tangan |
|-----|-------------------------------|-------------------|--|
| 1 | Dr. Syarif Hidayatullah, M.A. | Ketua Sidang |  |
| 2 | Rahmatul Fadhil, M.A. | Sekretaris Sidang |  |
| 3 | Indra Marzuki, LC, M.A. | Penguji I |  |
| 4 | Mulfi Aulia, M.A. | Penguji II |  |
| 5 | Rahmatul Fadhil, M.A. | Pembimbing |  |

Tangerang Selatan,

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (IIQ) Jakarta




Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.

PERNYATAAN PENULIS

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Wilda Sari

NIM : 20111041

Tempat/Tanggal Lahir: Riau, 08 Januari 2003

Menyatakan bahwa **Skripsi** dengan judul “ **TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE *SCALPING* (Studi Kasus Trader *Scalping* Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas)**” adalah benar-benar asli karya saya kecuali kutipan-kutipan yang sudah disebutkan. Kesalahan dan kekurangan di dalam karya ini sepenuhnya tanggung jawab saya

Tangerang Selatan, 24 Juni 2024



Wilda Sari

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini.

Nama : Wilda Sari

NIM : 20111041

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Demi Pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta Hak Bebas Royalti (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **"TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE *SCALPING* (Studi Kasus *Trader Scalping Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas*)"** Beserta perangkat yang ada jika diperlukan. Dengan hak Bebas Royalti di Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat, dan mempublikasikan Skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Tangerang Selatan, 24 Juni 2024



Wilda Sari

MOTTO

"Jangan berpikir doamu tidak terkabul, Allah selalu mendengarmu, mengurus kebutuhanmu, dan menetapkan kebaikan untukmu."

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “ **TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE *SCALPING* (Studi Kasus Trader *Scalping Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas*)**” sebagaimana dijadwalkan tepat pada waktunya. Penulisan Skripsi ini merupakan suatu bukti bahwa penulis telah menyelesaikan program pendidikan pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Qur’an Jakarta. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas bantuan dan bimbingan serta arahan selama menyusun Skripsi ini, terutama kepada:

1. Rektor Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Ibu Dr. Hj. Nadjematul Faizah, S.H., M. Hum.
2. Wakil Rektor I Bidang Akademik, Ibu Dr. Hj. Romlah Widayati, M.Ag.
3. Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum dan Keuangan, Bapak Dr. H. M. Dawud Arif Khan, S.E., M.Si., Ak., CP A.
4. Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni, Ibu Hj. Muthmainnah, M.A.
5. Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam (FSEI) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah, M.A.
6. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta sekaligus sebagai dosen pembimbing, Bapak Rahmatul Fadhil, M.A.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Kepada Orang Tua tercinta, Bapak M. Ali dan Ibu Darma Wati terima kasih atas doa yang selalu dipanjatkan, dukungan, motivasi, pengorbanan, dan kekuatan yang dapat membuat penulis menjadi lebih giat dalam belajar dan menyelesaikan skripsi ini. Semoga rahmat Allah SWT selalu mengiringi kehidupanmu yang barokah, senantiasa diberikan kesehatan dan Panjang umur.

Tangerang Selatan, 24 Juni 2024

Wilda Sari

Pedoman Transliterasi

Transliterasi adalah penyalinan dengan penggantian huruf dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Dalam penulisan skripsi di IIQ, transliterasi Arab-Latin mengacu kepada SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI No. 158/1987 dan NO. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, pedoman tersebut adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | b | Be |
| ت | Ta | t | Te |
| ث | Ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | j | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | Ḥa (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | d | De |
| ذ | Žal | ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | r | Er |
| ز | Zai | z | Zet |

| | | | |
|---|------|----|-----------------------------|
| س | Sin | s | Es |
| ش | Syin | sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ‘ | Koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | g | Ge |
| ف | Fa | f | Ef |
| ق | Qaf | q | Ki |
| ك | Kaf | k | Ka |
| ل | Lam | l | El |
| م | Mim | m | Em |
| ن | Nun | n | En |
| و | Wau | w | We |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| هـ | Ha | h | Ha |
| ء | Hamzah | ' | Apostrof |
| ي | Ya | y | Ya |

2. Konsonan Rangkap karena **tasydīd** ditulis rangkap:

| | | |
|---------------|---------|---------------------|
| مُتَعَدِّدَةٌ | ditulis | <i>Muta'addidah</i> |
| عِدَّةٌ | Ditulis | <i>'Iddah</i> |

3. **Ta' marbutah** di akhir kata

a. Bila dimatikan, ditulis *h*:

| | | |
|----------|---------|---------------|
| حِكْمَةٌ | Ditulis | <i>ḥikmah</i> |
| جِزْيَةٌ | Ditulis | <i>Jizyah</i> |

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap katakata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *Ta' Marbutah* diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*:

c. Bila *Ta' Marbutah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan

| | | |
|--------------------------|---------|--------------------------|
| كِرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ | ditulis | <i>karāmah alauliyā'</i> |
|--------------------------|---------|--------------------------|

dhammah ditulis t:

| | | |
|-------------------|---------|----------------------|
| زَكَاةُ الْفِطْرِ | Ditulis | <i>zakāt al-ḥiṭr</i> |
|-------------------|---------|----------------------|

4. Vocal Pendek

| | | | |
|----|----------------|---------|---|
| ◌َ | <i>Fathah</i> | ditulis | A |
| ◌ِ | <i>Kasrah</i> | ditulis | I |
| ◌ُ | <i>Dhammah</i> | ditulis | U |

5. Vocal Panjang

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-------------------|
| 1. | <i>Fatḥah + alif</i> | ditulis | Ā |
| | جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| 2. | <i>Fatḥah + ya'mati</i> | ditulis | Ā |
| | تنسى | ditulis | <i>Tansā</i> |
| 3. | <i>Kasrah + ya'mati</i> | ditulis | Ī |
| | كريم | ditulis | <i>Karīm</i> |
| 4. | <i>ḍammah + wawu mati</i> | ditulis | Ū |
| | فروض | ditulis | <i>Furūd</i> |

6. Vocal Rangkap

| | | | |
|----|---------------------------|---------|-----------------|
| 1. | <i>Fatḥah + ya' mati</i> | ditulis | Ai |
| | بينكم | ditulis | <i>Bainakum</i> |
| 2. | <i>Fatḥah + wawu mati</i> | ditulis | Au |
| | قول | ditulis | <i>Qaul</i> |

7. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أأنتم | Ditulis | <i>A'antum</i> |
| اعدت | Ditulis | <i>U'iddat</i> |
| لعن شكرتم | Ditulis | <i>La'in Syakartum</i> |

8. Kata sandling Alif + Lām

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القران | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- b. bila diikuti huruf Syamsiyyah

| | | |
|--------|---------|-----------------|
| السماء | Ditulis | <i>al-samā'</i> |
| الشمس | Ditulis | <i>al-syams</i> |

9. penulisan kata-kata dalam rangkaian ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>zawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>Ahl Al-Sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING..... | i |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | ii |
| PERNYATAAN PENULIS..... | iii |
| PERSETUJUAN PUBLIKASI. | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI. | vii |
| DAFTAR ISI..... | xiii |
| ABSTRAK..... | xvi |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Permasalahan..... | 10 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 12 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 12 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 13 |
| F. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II KAJIAN TEORI..... | 19 |
| A. Jual Beli Dalam Fikih Muamalah..... | 19 |
| 1. Pengertian Jual Beli..... | 19 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli..... | 21 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli..... | 24 |
| 4. Jual Beli Yang Terlarang..... | 26 |
| B. Pasar Modal..... | 79 |
| 1. Pengertian pasar Modal dan Pasar Modal Syariah..... | 79 |
| 2. Dasar Hukum Pasar Modal Syariah..... | 82 |
| 3. Pelaku Pasar Modal..... | 84 |
| 4. Jenis-Jenis Pasar Modal..... | 87 |
| 5. Instrumen-Instrumen Pasar Modal Syariah..... | 91 |
| C. Prinsip-Prinsip Dasar Pasar Modal Syariah..... | 94 |

| | |
|--|------------|
| D. Saham Syariah..... | 96 |
| 1. Pengertian Saham Syariah..... | 96 |
| 2. Mekanisme Transaksi Saham Syariah..... | 98 |
| E. Macam-Macam Strategi Trading Saham..... | 99 |
| F. Mekanisme Jual Beli Saham Dengan Strategi <i>Scalping</i> | 101 |
| 1. Pengertian <i>Scalping</i> Saham..... | 101 |
| 2. Kelebihan dan Kekurangan..... | 101 |
| 3. Teknik <i>Scalping</i> Saham..... | 105 |
| 4. Ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek | 113 |
| 5. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal | 114 |
| BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... | 115 |
| A. Jenis Penelitian..... | 115 |
| B. Pendekatan Penelitian | 115 |
| C. Lokasi dan Waktu Penelitian..... | 116 |
| D. Sumber Data..... | 116 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 117 |
| F. Teknik Analisis Data | 119 |
| G. Objek Penelitian..... | 121 |
| 1. Gambaran Umum BNI Sekuritas | 121 |
| 2. Produk dan layanan BNI Sekuritas | 126 |
| 3. Profil aplikasi BIONS BNI Sekuritas | 129 |
| BAB IV HASIL ANALISA TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 135/DSN-MUI/V2020 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE <i>SCALPING</i> | |

| | |
|---|-----|
| PADA TRADER <i>SCALPING</i> SAHAM SYARIAH DI APLIKASI BIONS BNI SEKURITAS | 137 |
| A. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping Pada Trader Scalping Saham Syariah di BNI Sekuritas dengan Fatwa MUI Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek | 137 |
| B. Analisis Kesesuaian Praktik Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping Pada Trader Scalping Saham Syariah di BNI Sekuritas dengan POJK Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal | 144 |
| BAB V PENUTUP | 151 |
| A. Kesimpulan | 151 |
| B. Saran | 151 |
| DAFTAR PUSTAKA | 153 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN..... | 165 |

ABSTRAK

Wilda Sari, NIM: 20111041. Tinjauan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Dan POJK Nomor 15/POJK.04//2015 Terhadap Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode *Scalping* (Studi Kasus Trader *Scalping* Saham Syariah Di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas), Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 1445H/2024 M.

Dalam pasar modal syariah, *scalping* dianggap kontroversial karena memungkinkan melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan menganalisa kesesuaian praktik jual beli saham Syariah dengan menggunakan metode *scalping* yang dilakukan oleh trader *scalping* saham Syariah di BNI Sekuritas dengan Fatwa Nomor 80 Tahun 2011 dan POJK Nomor 15 Tahun 2015.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif berupa studi kasus dengan pendekatan yuridis normatif dengan sumber data dalam penelitian diperoleh dari observasi terpusat dan wawancara kepada pihak pedagang efek di BNI Sekuritas, trader *scalping* saham syariah di BNI Sekuritas, dan juga bersama anggota DSN-MUI.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: **Pertama**, praktik jual beli saham syariah dengan metode *scalping* yang dilakukan oleh trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas sudah sesuai dengan Fatwa Nomor 80 Tahun 2011 karena dalam praktiknya tidak ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan prinsip syariah. **Kedua**, Teknik *scalping* yang dilakukan di BNI Sekuritas yang dilakukan oleh trader *scalping* saham Syariah melalui aplikasi BIONS tidak mengandung hal-hal yang dilarang oleh peraturan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 hal ini dikarenakan trader *scalping* tersebut berusaha menghindari praktik yang tidak sesuai dengan syariat.

Kata Kunci: Jual Beli, Saham Syariah, *Scalping*, Fatwa MUI, Undang-Undang

ABSTRACT

Wilda Sari, NIM: 20111041. Review of DSN-MUI Fatwa Number 80/DSN-MUI/III/2011 and POJK Number 15/POJK.04//2015 Regarding the Buying and Selling of Sharia Shares Using the Scalping Method (Case Study of Traders Scalping Sharia Shares in Applications BIONS BNI Sekuritas). Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia and Islamic Economics, Institute of Al-Qur'an Sciences (IIQ) Jakarta, 1445H/2024.

In the sharia capital market, scalping is considered controversial because it may involve practices that are not in accordance with sharia principles. This research aims to analyze the suitability of the practice of buying and selling Sharia shares using the scalping method carried out by sharia stock scalping traders at BNI Sekuritas with Fatwa Number 80 of 2011 and POJK Number 15 of 2015.

This research uses a qualitative type of research in the form of a case study with a normative juridical approach with data sources in the research obtained from centralized observations and interviews with securities trading parties at BNI Sekuritas, Sharia stock scalping traders at BNI Sekuritas, and also together with DSN-MUI members.

The research results show that: First, the practice of buying and selling sharia shares using the scalping method carried out by sharia stock scalping traders in the BIONS BNI Sekuritas application is in accordance with Fatwa Number 80 of 2011 because in practice nothing was found that was not in

accordance with sharia principles. Second, the scalping technique carried out at BNI Sekuritas which is carried out by sharia stock scalping traders via the BIONS application does not contain things that are prohibited by POJK regulation Number 15/POJK.04/2015, this is because the scalping trader tries to avoid practices that are not in accordance with Sharia.

Keywords: Buying and Selling, Sharia Shares, Scalping, MUI Fatwa, Law

الملخص

ويلدا ساري، الرقم الجامعي: 20111041. مراجعة الفتوى الصادرة عن المجلس الوطني للشريعة الإسلامية - مجلس العلماء الإندونيسي رقم DSN-MUI/III/2011/80 وقانون هيئة الخدمات المالية رقم POJK.04/2015/15 بخصوص تداول الأسهم الشرعية باستخدام طريقة Scalping (دراسة حالة المتداولين — Scalping للأسهم الشرعية في تطبيق BIONS التابع لشركة BNI للأوراق المالية)، قسم القانون الاقتصادي الشرعي، كلية الشريعة والاقتصاد الإسلامي، جامعة علوم القرآن (IIQ) جاكرتا، 1445هـ/2024م.

في سوق رأس المال الشرعي، يعتبر Scalping مثيراً للجدل لأنه يمكن أن يتضمن ممارسات لا تتوافق مع مبادئ الشريعة. تهدف هذه الدراسة إلى تحليل مدى توافق ممارسات تداول الأسهم الشرعية باستخدام طريقة Scalping التي يقوم بها المتداولون في شركة BNI للأوراق المالية مع فتوى رقم 80 لعام 2011 وقانون هيئة الخدمات المالية رقم 15 لعام 2015.

تستخدم هذه الدراسة نوعية البحث الكيفي على شكل دراسة حالة مع نهج قانوني معياري، تم الحصول على مصادر البيانات في هذه الدراسة من خلال الملاحظة المركزة والمقابلات مع الأطراف المعنية في شركة BNI للأوراق المالية، والمتداولين بـ Scalping للأسهم الشرعية في شركة BNI للأوراق المالية، وكذلك مع أعضاء المجلس الوطني للشريعة الإسلامية - مجلس العلماء الإندونيسي.

أظهرت نتائج البحث ما يلي: أولاً، إن ممارسة تداول الأسهم الشرعية باستخدام طريقة Scalping التي يقوم بها المتداولون في تطبيق BIONS التابع لشركة BNI للأوراق المالية تتوافق مع فتوى رقم 80 لعام 2011، حيث لم يتم العثور على أي أمور تتعارض مع مبادئ الشريعة في ممارساتهم. ثانياً، إن تقنية

Scalping التي يتم تنفيذها في شركة BNI للأوراق المالية من قبل المتداولين باستخدام تطبيق BIONS لا تتضمن أي أمور محظورة بموجب قانون هيئة الخدمات المالية رقم POJK.04/2015/15، حيث يسعى المتداولون بـ Scalping إلى تجنب الممارسات التي لا تتوافق مع الشريعة.

الكلمات المفتاحية: تداول، أسهم شرعية، سكالينج، فتوى MUI، قانون.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam dunia pasar modal Indonesia, terdapat dua jenis instrumen yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, pemahaman masyarakat mengenai hukum transaksi dan kriteria perusahaan syariah sangat penting. Oleh karena itu, pemilihan instrumen pasar modal yang sesuai dengan prinsip halal menjadi perhatian utama. Bursa Efek Indonesia merespons dengan menetapkan dan menyaring efek berdasarkan prinsip syariah melalui Daftar Efek Syariah (DES), sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN MUI. Hal ini memberikan keyakinan bahwa transaksi di pasar modal dapat dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹

Pasar modal syariah adalah pasar modal di mana semua aspek perdagangan, termasuk emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya, telah disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah. Efek syariah merupakan instrumen keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan pasar modal, mencakup aspek-aspek seperti struktur akad, manajemen perusahaan, dan pemenuhan prinsip syariah dalam penerbitannya. Prinsip syariah mengacu pada ajaran Islam dan diatur oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) melalui fatwa.²

¹ Ahri, Syamsul, “*Trading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1945 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)*”, Skripsi, (Banten: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2022), h. 9.

² Hana, Kharis Fadlullah, “*Dialektika Hukum Trading Saham Syari’ah di Bursa Efek Indonesia*”, Jurnal (Tawazun: Journal of Sharia Economic Law ,2018), h. 151.

Investasi melalui pasar modal adalah salah satu cara untuk mengembangkan dan memproduktifkan uang dan modal, sehingga dapat meningkatkan kekayaan seseorang. Keuntungan dari penjualan sekuritas diperbolehkan dalam Islam, selama harga yang diajukan pantas dan wajar. Menurut Al-Ghazali, keuntungan merupakan kompensasi dari usaha dan risiko bisnis, serta keuntungan sejati adalah yang diperoleh di akhirat kelak yang membawa berkah. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pasar modal sangat diperlukan. Ini bertujuan untuk menjaga harta manusia sebagai amanat dari Allah SWT, yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti.³

Investasi secara sederhana dapat didefinisikan sebagai kegiatan menempatkan dana atau modal dengan tujuan memperoleh keuntungan atau hasil di masa depan. Salah satu opsi investasi yang cocok untuk berbagai kalangan masyarakat adalah berinvestasi di pasar modal syariah. Pasar modal syariah adalah pasar modal yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam, di mana setiap transaksi surat berharga dilakukan sesuai dengan aturan-aturan syariah.⁴

Dalam Islam, berinvestasi tergolong dalam muamalah yang sangat dianjurkan karena investasi membuat harta yang dimiliki menjadi produktif dan dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Dari segi hukum, prinsip dasar dalam jual beli adalah *mubah* (boleh), kecuali jika jual beli tersebut dilarang oleh syariat Islam. Dasar hukum dari Al-Qur'an mengenai jual beli antara lain adalah:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

³ Sigit Wibowo, “Implementasi Transaksi Jual Beli Saham Di Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Islam”, Jurnal, (Depok, Universitas Proklamasi 45, 2017), h. 84.

⁴ Sutendi, Adrian, ‘Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah’, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h.29.

“*Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba*”. (Q.S Al-Baqarah [2]: 275)⁵

Sejarah pasar modal syariah di Indonesia dimulai dengan penerbitan reksa dana syariah pertama pada tahun 1997. Langkah ini diikuti oleh pengenalan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai indeks saham syariah pertama pada tahun 2000, yang terdiri dari 30 saham syariah paling likuid di Indonesia. Pada tahun 2001, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merilis Fatwa nomor 20 yang mengatur Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk reksa dana syariah, dan pada tahun 2003 Fatwa nomor 40 dikeluarkan untuk memberikan panduan umum tentang prinsip syariah dalam pasar modal.⁶

Regulasi pasar modal syariah pertama kali diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (saat itu masih bernama Bapepam dan LK) pada tahun 2006. Langkah berikutnya adalah pengenalan Daftar Efek Syariah (DES) pada tahun 2007, yang menjadi panduan bagi pelaku pasar dalam memilih saham yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

Puncak perkembangan pasar modal syariah di Indonesia terjadi pada tahun 2011, ketika sejumlah inovasi diperkenalkan ke pasar. Hal tersebut termasuk peluncuran Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), penerbitan Fatwa DSN MUI Nomor 80 yang mengatur penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler Bursa Efek, serta pengembangan *Sharia Online Trading*

⁵ Departemen Agama RI, ‘*Al-Qur’ān dan Terjemahannya*’, h.36.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ‘*Pengertian Pasar Modal Syariah*’, Situs Resmi OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx> (Diakses pada 09 Februari 2024 Pukul 10.01 WIB).

⁷ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), ‘*Pengertian Pasar Modal Syariah*’, Situs Resmi OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx> (Diakses pada 09 Februari 2024 Pukul 10.01 WIB).

System (SOTS). SOTS menjadi sistem perdagangan online pertama di dunia yang dirancang khusus untuk memudahkan investor syariah dalam melakukan transaksi saham sesuai dengan prinsip Islam.⁸

Pasar modal syariah mengharuskan agar semua aktivitas di dalamnya bebas dari transaksi riba, *gharar* (ketidakpastian atau spekulasi berlebihan), *maisir* (perjudian), dan larangan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Prinsip-prinsip ini ditetapkan untuk memastikan bahwa investasi dan transaksi di pasar modal syariah sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan investasi tidak hanya memberikan keuntungan finansial tetapi juga konsisten dengan prinsip-prinsip agama. Regulasi terkait pasar modal syariah diwujudkan dalam bentuk Fatwa DSN-MUI No: 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal dan Fatwa DSN-MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. Dalam fatwa tersebut ditegaskan bahwa pasar modal beserta seluruh mekanisme kegiatannya, termasuk emiten, jenis efek yang diperdagangkan, dan mekanisme perdagangannya, dianggap sesuai dengan syariah apabila telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.⁹

Prinsip syariah adalah kaidah perjanjian yang didasarkan pada hukum Islam antara dua pihak yang menekankan aspek ketuhanan, keadilan, kesetaraan, dan kejujuran dalam bertransaksi dan investasi yang etis. Prinsip ini juga mengutamakan nilai-nilai kebersamaan dan

⁸ Indonesia Stock Exchange (IDX), ‘*Pengertian Pasar Modal Syariah*’, Situs Resmi IDX. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/> (Diakses pada 20 Januari 2024).

⁹ Rosyadi, Imron, ‘*Jaminan Kebendaan Berdasarkan Akad Syariah*’, (Jakarta: Kencana, 2007), h. 207.

persaudaraan dalam produksi serta menolak kegiatan spekulatif dalam transaksi Islam.¹⁰

Kemajuan pasar modal syariah dapat dilihat sebagai hasil dari perkembangan teknologi informasi. Teknologi informasi berperan penting dalam evolusi pasar modal Indonesia. Dalam konteks ini, kemajuan teknologi informasi berkontribusi pada peningkatan jumlah masyarakat yang memahami dan memiliki keterampilan dalam berinvestasi. Teknologi informasi memungkinkan akses cepat dan mudah terhadap informasi investasi bagi masyarakat. Internet dan platform perdagangan online memungkinkan investor memantau pasar secara *real-time*, mengakses laporan keuangan perusahaan, dan mendapatkan informasi terbaru tentang instrumen investasi. Hal ini secara efektif meningkatkan tingkat literasi investasi di kalangan masyarakat.¹¹

Seiring dengan perubahan zaman, bentuk-bentuk investasi juga mengalami perkembangan. Investasi tidak lagi terbatas pada menabung, membuka deposito, membeli tanah dan bangunan, properti, atau emas. Saat ini, ada jenis investasi baru seperti pembelian surat berharga seperti saham syariah, sukuk syariah, reksa dana syariah, dan lainnya. Investasi saham ini juga dikenal sebagai jual beli saham. Dalam literatur fikih, kata saham berasal dari istilah bahasa Arab "*Musahamah*," yang berasal dari kata "*sahm*" (bagian), yang berarti saling memberikan atau bagian. Saham adalah surat berharga yang

¹⁰ Adrian Sutedi, '*Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*', (Jakarta: Sinar Grafika: 2014), h. 5.

¹¹ Otoritas Jasa Keuangan (OJK), '*Pasar Modal Syariah*', Situs Resmi OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx> (Diakses pada 02 Februari 2024 Pukul 09.45 WIB).

menunjukkan kepemilikan atas sebagian perusahaan yang melakukan penawaran umum (*go public*) dalam nominal atau persentase tertentu.¹²

Dalam pembelian saham, terdapat dua tujuan utama, yaitu investasi dan *trading*. Investasi melibatkan penanaman aset untuk jangka waktu yang panjang, sementara *trading* adalah aktivitas jual beli dengan tujuan mencari keuntungan dari selisih harga jual dan beli (*capital gain*). *Trading* memiliki jangka waktu yang lebih singkat daripada investasi, dipengaruhi oleh fluktuasi permintaan yang memengaruhi harga saham syariah. Pertumbuhan harga saham yang terkait dengan peningkatan permintaan memberikan dampak positif bagi semua pihak, termasuk investor dan *trader*. Oleh karena itu, memahami perbedaan antara investasi dan *trading* serta memahami pengaruh faktor permintaan dapat membantu para pelaku pasar dalam membuat keputusan yang sesuai dengan tujuan dan strategi mereka.¹³

Di bursa saham, terdapat beragam jenis *trader* saham berdasarkan strategi dan jangka waktu *trading* nya, salah satunya adalah *Scalping* atau *Scalper*. *Scalping* saham adalah strategi perdagangan saham yang mengambil keuntungan dari pergerakan harga yang sangat singkat.¹⁴

Dalam strategi *scalping* saham, seorang *trader* berusaha untuk melakukan transaksi jual beli saham dalam waktu yang sangat singkat, seringkali hanya beberapa detik hingga beberapa menit. Tujuan dari *scalping* saham adalah untuk mendapatkan

¹² Nurul Huda dan Mohamad Heykal, ‘*Lembaga Keuangan Islam*’, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), h. 226.

¹³ Habibi, Ihsan, ‘*Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*’, Skripsi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022), h. 5.

¹⁴ Indonesia Stock Exchange (IDX), ‘*Pengertian Scalping Saham*’, Situs Resmi IDX. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/> (Diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 08.15 WIB).

keuntungan dari fluktuasi harga kecil dalam waktu singkat. *Trader* yang melakukan *scalping* saham akan mencari momen di mana terjadi perubahan harga yang cepat, baik itu kenaikan maupun penurunan harga, mereka akan masuk ke pasar dengan melakukan pembelian atau penjualan saham, dan segera keluar setelah mendapatkan keuntungan yang diinginkan, meskipun keuntungan yang diperoleh mungkin kecil. *Scalping* menjadi strategi utama dalam perdagangan untuk mendapatkan volume tinggi dari keuntungan kecil. Metode perdagangan jangka pendek ini melibatkan penggunaan analisis teknis yang cermat dan pemantauan aktif terhadap pergerakan harga saham. *Trader* biasanya menggunakan grafik dan indikator teknis untuk mengidentifikasi pola dan tren harga yang berpotensi menghasilkan keuntungan dalam waktu singkat.¹⁵

Scalping yang juga dikenal sebagai *trading* jangka pendek, adalah strategi di mana individu berusaha mendapatkan keuntungan dengan cepat. Dalam sehari, seorang *scalper* akan menghabiskan waktu untuk memantau pergerakan harga saham. Saat harga saham suatu perusahaan turun, *scalper* akan membeli saham tersebut. Kemudian, ketika harga saham naik, *scalper* akan menjualnya. Namun, *scalper* seringkali harus menerima *cut loss*, yaitu menghentikan penahanan saham dan segera menjualnya ketika harga semakin turun setelah pembelian. *Scalper* biasanya tertarik pada saham perusahaan lapis ketiga atau *small cap* yang memiliki likuiditas rendah dan fundamental yang lemah karena perubahan harga saham lebih sering

¹⁵ Indonesia Stock Exchange (IDX), ‘*Pengertian Scalping Saham*’, Situs Resmi IDX. <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/> (Diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 08.15 WIB).

terjadi pada saham-saham tersebut. Dalam konteks pasar modal syariah, *scalping* bisa dianggap kontroversial karena berpotensi melibatkan praktik yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa strategi *trading* tersebut sesuai dengan hukum Islam dan tidak melibatkan unsur-unsur yang diharamkan, seperti riba atau spekulasi berlebihan. Dari praktik *scalping* ini, banyak masyarakat yang mempertanyakan hukum dari *scalping* ketika keuntungan yang didapatkan terbilang besar dalam waktu singkat bisa hanya beberapa jam, menit, bahkan detik. Ada beberapa masyarakat yang mengatakan bahwa *scalping* mengandung unsur judi, dan juga *gharar*. *Scalping* yang merupakan strategi transaksi saham untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan beli (*capital gain*), sangat mengandalkan fluktuasi harga yang tidak pasti dan perubahan pasar yang sulit diprediksi dengan akurat. Dengan kata lain, tujuan dari *scalping* adalah sesuatu yang tidak pasti di dapatkan. Tingkat spekulasi pada *scalping* semakin tinggi karena *frame time* yang digunakan sangat singkat, yaitu hitungan menit bahkan detik. Berdasarkan hal itulah muncul beberapa pertanyaan apakah *scalping* saham Syariah hukumnya haram atau halal.¹⁶

Mengutip dari Jurnal Izzal Madid dan Shabrian Hammam Fanesti, bahwa *scalping* menggunakan analisis teknikal yang memanfaatkan situasi alami pasar hukum nya tidak perjudian. Sementara *scalping* yang memanfaatkan situasi manipulasi atau dikenal dengan istilah hukum *bandarmology* tidak boleh karena

¹⁶ Madid, Izzul dan Fanesti, Shabrian Hammam, “*Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam*”, Jurnal, (Situbondo: Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, 2022), h.3.

memanfaatkan kerugian *trader* lain untuk meraup keuntungan.¹⁷ Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin meneliti secara lebih lanjut apakah *scalping* saham Syariah yang dilakukan di PT BNI Sekuritas Sekuritas cabang Central Park sudah terbebas dari unsur-unsur yang dilarang seperti memanfaatkan situasi manipulasi untuk meraup keuntungan ataukah tidak.

Peneliti memilih PT BNI Sekuritas dikarenakan di PT BNI Sekuritas kerap terjadi perdagangan saham baik secara konvensional maupun syariah dengan menggunakan metode *scalping*. Selain itu, PT BNI Sekuritas kerap mendapatkan beberapa penghargaan di antaranya adalah pada tahun 2023 BNI Sekuritas mendapatkan Penghargaan Utama dalam kategori *Sustainability* pada ajang IDX Channel Anugerah Inovasi Indonesia 2023 (ICAII 2023). Penghargaan ini merupakan kedua kalinya bagi BNI Sekuritas selama dua tahun berturut-turut. Satu penghargaan lainnya yaitu *The Best Small to Mid-cap Corporate Finance House* dimenangkan oleh BNI Sekuritas pada ajang penghargaan *Alpha Southeast Asia Best Awards 2023*, atas kinerja baik bisnis *Investment Banking* BNI Sekuritas selama ini dalam mendampingi para nasabah korporasinya.¹⁸ Adapun alasan peneliti memilih Imam Tantowi sebagai trader karena dia adalah seorang ahli *scalping* dengan pengalaman yang luas. Hal ini dibuktikan dengan konsistensinya dalam membagikan konten *scalping* saham di media

¹⁷ Madid, Izzul dan Fanesti, Shabrian Hammam, “*Metode Scalping dalam Trading Saham Menggunakan Analisis Teknikal Menurut Hukum Islam*”, Jurnal (Situbondo: Ma’had Aly Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo, 2022), h.22.

¹⁸ BNI Sekuritas, “*BNI Sekuritas Kembali Raih Penghargaan Utama ICAII 2023 Penerbitan Green Bond pada Korporasi Swasta Yang Pertama di Indonesia*”, Situs Resmi BNI Sekuritas. <https://www.bnisekuritas.co.id/info/bni-sekuritas-kembali-raih-penghargaan-utama-icaii-2023-penerbitan-green-bond-pada-korporasi-swasta-yang-pertama-di-indonesia/> (Diakses pada 20 Januari 2024 Pukul 08.15 WIB).

sosial nya yang memiliki banyak peminat. Keberhasilannya dalam *scalping* dapat dilihat dari pendapatan dan keuntungannya, dimana Imam Tantowi mampu meraih keuntungan sebesar 3 juta rupiah per hari melalui metode *scalping* yang dilakukannya.¹⁹

Dari permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih mendalam tentang strategi Jual Beli Saham menggunakan metode *scalping*. Penelitian ini akan dijadikan karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **TINJAUAN FATWA DSN-MUI NOMOR 80/DSN-MUI/III/2011 DAN POJK NOMOR 15/POJK.04//2015 TERHADAP JUAL BELI SAHAM SYARIAH MENGGUNAKAN METODE *SCALPING* (Studi Kasus Trader *Scalping* Saham Syariah di Aplikasi BIONS BNI Sekuritas)**

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

- a. Kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* pada trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- b. Kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* pada trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan POJK Nomor 15/POJK.04//2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di pasar modal

¹⁹ Imam Tantowi, Trader *scalping* BNI Sekuritas cabang Jakarta Barat, Wawancara oleh penulis di Jakarta Barat, 29 Februari 2024.

- c. Belum adanya keabsahan hukum positif dan hukum Islam pada transaksi jual beli saham syariah menggunakan menggunakan metode *scalping*.

2. Pembatasan Masalah

Agar karya tulis ini menjadi jelas dan dapat dipahami, maka penulis memberikan Batasan masalah yakni dengan meneliti Kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* pada trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek dan POJK Nomor 15/POJK.04//2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di pasar modal

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* pada trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- b. Bagaimana kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode *scalping* pada trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan POJK Nomor 15/POJK.04//2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di pasar modal

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode scalping pada trader scalping saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek
- b. Untuk mengetahui kesesuaian praktik jual beli saham syariah menggunakan metode scalping pada trader scalping saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas dengan POJK Nomor 15/POJK.04//2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di pasar modal

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan teori dan analisis di masa mendatang, serta dapat berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam konteks jual beli saham.

2. Manfaat praktis

1) Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk meningkatkan wawasan dan mengembangkan pemikiran dalam menerapkan ilmu pengetahuan secara teoritis, yang telah dipelajari oleh peneliti selama proses perkuliahan.

2) Bagi jurusan

Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bacaan dan pengetahuan dalam bidang hukum, serta menjadi acuan untuk penelitian yang relevan.

3) Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi literatur dalam bidang hukum ekonomi syariah bagi masyarakat umum maupun akademisi. Selain itu, diharapkan juga menjadi titik awal untuk penelitian lebih lanjut dalam berbagai bidang studi.

E. Kajian Pustaka

1. Prili Dwi Utami, Sohrah, Hadi Daeng Mappuna , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Jurnal, ‘Praktik Jual Beli Saham Syariah Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar’, Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di galeri investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar, pelaksanaan jual beli saham syariah menggunakan akad *Bai’ al-Musawamah*. Sistem jual beli yang digunakan adalah sistem tawar menawar untuk mencapai harga yang disepakati, yang dilakukan dalam satu majelis. Dengan menggunakan akad ini, hak-hak investor yang terlibat dapat dijaga sepenuhnya. Dalam praktiknya, investor yang dominan adalah pelajar dan mahasiswa yang cenderung memilih investasi jangka pendek sesuai dengan kebutuhan sehari-hari.²⁰ Persamaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai jual beli saham dan yang dibahas adalah sama sama mengenai saham syariah dan metode penelitiannya juga menggunakan penelitian

²⁰ Prili Dwi Utami, Sohrah, Hadi Daeng Mappuna, ‘ ‘ *Praktik Jual Beli Saham Syariah Di Galeri Investasi Bursa Efek Indonesia Unismuh Makassar* ’, Jurnal, (Makassar, Universitas Islam Negeri Alauddin, 2021), h. 95.

lapangan. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah jika penelitian penulis menganalisis jual beli saham syariah dengan menggunakan metode *scalping* perspektif fikih muamalah, sedangkan penelitian ini hanya membahas praktik jual beli saham syariah saja tanpa terfokus pada sisi hukum fikih muamalahnya.

2. Neneng Hartati, Universitas Muhammadiyah Makassar, Jurnal, “Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, Tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur’ān, hadiś , fikih, ijma’ ulama, dan pendapat ulama, jual beli saham dinyatakan halal. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, transaksi saham dinilai dari penggunaan akad, yang menunjukkan bahwa akad yang digunakan *adalah Bai’ Al-Musawamah* dan transaksi mengacu pada *musyarakah* atau *syirkah*. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI, yang menegaskan bahwa investasi menurut perspektif hukum ekonomi syariah adalah halal jika tujuannya adalah investasi dan pengembangan aset, karena jual beli saham dengan *underlying* saham dianggap halal.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas saham syariah perspektif fikih muamalah dan objek penelitiannya hampir sama yaitu investor-investor yang melakukan aktifitas jual beli saham. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah penelitian ini hanya membahas mengenai kegiatan investasi saham syariah saja di bursa efek sedangkan penelitian penulis

²¹ Neneng Hartati, ‘*Investasi Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*’, Jurnal, (Makassar, Universitas Muhammadiyah, 2021), h.01.

terfokus terhadap metode yang dilakukan di dalam jual beli saham syariah tersebut yaitu metode *scalping*.

3. Muhammad Iqbal Hallabi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi,” Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”, Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan broker saham syariah di Bursa Efek Indonesia tidak jelas mengenai batas minimum kepemilikan saham karena saham dapat diperjual belikan sesuai dengan keinginan investor, bahkan pada hari pertama pembelian tanpa mempertimbangkan tujuan investasi atau jual beli saham untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga (*capital gain*). Dari perspektif hukum Islam, hal ini tidak sesuai dengan syarat yang digunakan dalam akad saham syariah, yaitu akad *syirkah*. Dalam akad *syirkah*, persyaratan kejelasan perserikatan/perkongasian harus ditentukan. Namun, dalam pelaksanaan broker saham syariah, baik di Bursa Efek Indonesia maupun di kantor perwakilan Lampung, tidak ada kejelasan mengenai waktu kepemilikan atau cara penjualan saham.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama sama membahas dari segi perspektif hukum islam mengenai jual beli saham syariah dimana penelitian penulis juga membahas dari segi perspektif hukum islam atau hukum fikih muamalah tentang praktik jual beli saham syariah. perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah dari segi fokus kajian nya dimana

²² Muhammad Iqbal Hallabi, ” Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”, Skripsi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h.135.

penelitian ini terfokus pada jual beli saham syariah melalui broker saham, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai jual beli saham Syariah dengan menggunakan metode *scalping*.

4. Ihsan Habibi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Skripsi, ”Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)”, Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut pandangan hukum Islam, praktik *trading* saham syariah dengan menggunakan *margin trading* dianggap haram. Hal ini disebabkan karena *margin trading* melibatkan pembayaran bunga dalam pinjaman yang diberikan oleh sekuritas, sehingga terdapat unsur riba. Selain itu, penjualan saham dalam *margin trading* sering kali melibatkan jual kosong (*short selling*), yang termasuk dalam *bai' al-Ma'dum* yang mengandung unsur *maisir*.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah terletak pada pokok bahasan yaitu praktik jual beli saham syariah dan juga sama sama membahas dari sisi perspektif fikih muamalah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, jika di penelitian ini penulis terfokus pada segi akad nya sedangkan di penelitian penulis terfokus pada metode yang digunakan dalam jual beli saham yaitu metode *scalping*.
5. Sausan Alya Firdaus, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Skripsi, ‘‘Pengaruh Saham Syariah Dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Program Studi Ekonomi

²³ Ihsan Habibi, ” *Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*”, Skripsi, (Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), h. 95.

Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M /1444 H Nasional Periode 2003-2020”, Tahun 2022. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara parsial, saham syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Sebaliknya, reksa dana syariah dalam periode sebelumnya menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Variabel yang paling dominan dalam pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang adalah reksa dana syariah. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam jangka pendek, saham syariah tidak memiliki pengaruh yang signifikan, sementara reksa dana syariah memiliki pengaruh yang signifikan.²⁴ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus permasalahan yaitu saham syariah. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah terletak pada segi tinjauan nya jika penelitian ini meninjau dari pengaruh saham syariah terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan penelitian penulis meninjau dari segi regulasi nya yaitu hukum Fikih muamalah.

F. Sistematika Penulisan

Pedoman Proposal dan Tesis Institut Ilmu Al-Qur'ān Jakarta merupakan pedoman dalam sistematika karya ini. Kelima bab yang menyusun penulisan skripsi ini saling berkaitan erat satu sama lain. Diantaranya adalah:

²⁴ Sausan Alya Firdaus, ‘*Pengaruh Saham Syariah Dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M /1444 H Nasional Periode 2003-2020*’, Skripsi, (Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), h. 95.

BAB I : PENDAHULUAN

Dapat diartikan sebagai pengantar dari karya tulis dan jawaban atas penelitian yang sedang dikerjakan. Isi dari pendahuluan itu sendiri meliputi Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang Jual beli dalam fikih muamalah, pasar modal, prinsip-prinsip dasar pasar modal Syariah, saham Syariah, macam-macam strategi trading saham, dan juga mekanisme jual beli saham dengan *scalping*

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini berisi Jenis Penelitian, Pendekatan Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Objek Penulisan.

BAB IV : HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai hasil Analisa jual beli saham dengan menggunakan metode *scalping* pada trader *scalping* saham Syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas ditinjau dari Fatwa DSN MUI Nomor 80 Tahun 2011 dan POJK Nomor 15 Tahun 2015

BAB V : SIMPULAN

Pertanyaan penelitian dibahas bab kesimpulan. Pembaca dapat mempelajari lebih lanjut tentang hasil akhir penelitian pada bagian kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Praktik jual beli saham syariah dengan menggunakan metode *scalping* yang dilakukan oleh trader *scalping* saham syariah di aplikasi BIONS BNI Sekuritas sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011 Tentang Penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek bersifat ekuitas di pasar reguler bursa efek, karena dalam melakukan *scalping* trader tersebut tidak melakukan praktik-praktik yang tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 80 Tahun 2011.
- b. Teknik *Scalping* yang terjadi di aplikasi BIONS BNI sekuritas yang dilakukan oleh salah satu *trader scalping* saham syariah di BNI Sekuritas tidak mengandung hal-hal yang dilarang sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2015 dikarenakan trader tersebut dalam melakukan *scalping* menerapkan prinsip-prinsip Syariah dan berusaha menghindari hal-hal yang dilarang sesuai dengan yang tercantum didalam POJK Nomor 15 Tahun 2015. *Scalping* adalah praktik jual beli saham yang boleh saja dilakukan selama motivasinya hanyalah untuk berdagang atau trading dan selama tidak ada dalil yang mengharamkannya.

B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan peraturan secara lebih rinci dan jelas terkait *scalping*, agar nantinya tidak menimbulkan perdebatan dikalangan masyarakat.

-
2. Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini lebih disempurnakan seperti sebagaimana mestinya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abbas, Ahmad Sudirman. 2004. "*Qawa'id Fiqhiyyah*". Jakarta: Radar Jaya.
- Ahmad, Kamaruddin. 2004. "*Dasar-Dasar Manajemen Investasi dan Portofolio*". Cetakan Kedua Jakarta: Pt Rineka Cipta.
- Aji, Ahmad Mukri. 2012. "*Urgensi Maslahat Mursalah Dalam Dialektika Pemikiran Hukum Islam*". Bogor: Pustaka Pena Ilahi.
- Anam, Faris Khoirul. 2016. "*Suap Tidak Haram*". Surabaya: Indes.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2010. "*Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*". Yogyakarta: Gajah Madauniversity Press.
- Arikunto, Suharsini. 2001. "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*". Jakarta: Bina Aksara.
- Aziz, Abdul. 2010. "*Manajemen Investasi Syariah*". Bandung: Alfabeta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. "*Fikih Muamalat*". Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Brawn, Virginia and Victoria Clarke. 2013. "*Succesfull Qualitative Research*". London: SAGE.
- Dantes, Raymond. 2019. "*Wawasan Pasar Modal Syariah*". Ponorogo: Wade Group.
- Departemen Agama RI. 2005. "*Al-Qur'an dan terjemahnya*". Jakarta; Jumanatul 'Ali Art.

- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. '*Fiqh Muamalah*'. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fahmi, Irham, dkk. 2011. '*Teori Portofolio Dan Analisis Investasi, Teori dan Soal Jawab*'. Bandung: Alfabeta.
- Fauzan, Moh. Januri. 2013. '*Pengantar Hukum Islam Pranata Sosial*'. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Harsono, Budi. 2013. '*Efektif Bermain Saham*'. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution. 2007. '*Investasi Pada Pasar Modal Syariah Edisi Revisi*'. Jakarta: kencana.
- al-Imam An-Nawawi. 2003. '*Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab*'. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ibnu Taimiyah. 2005. '*Majmu' Al-Fatawa Libni Taimiyah*'. Beirut: Dar Al-Wafa'.
- Ibnu 'Abdi Al-Barr. 1993. '*Al-Istidhkar*'. Beirut: Dar Qutaybah.
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. 2016. '*Al-Jawabul Kafi*'. Yogyakarta : Saufa.
- Islah, A. A. 1997. '*Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*'. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Itona, Tuah. 2022. '*Praktik Gharar Dan Maisir Era Modern*'. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Madya, 2011. '*Judi dalam Islam, Isu Cobaan dan Penyelesaian*', Malaysia: Kerajaan Persekutuan Putra Jaya.
- M. Firdaus NH, dkk. 2005. '*Konsep Dasar Obligasi Syariah*'. Jakarta: Renaisan.

- Muhammad, Abu Abdillah Syamsuddin. 2003. '*Mawahib Al-Jalil Fi Syarh Mukhtashar Al-Kholil*'. Beirut: Dar Alam Al-Kutub.
- Muhsin, Abdullah Bin Abdul. 2001. '*Jariimatur-Rasyati*'. Jakarta: Gema Insani.
- Kaelan, M.S. 2005. '*Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*'. Yogyakarta: Paradigma.
- Kasmir. 2004. '*Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*'. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kriyantono, Rahmat. 2006. '*Riset Komunikasi*'. Jakarta: kencana.
- Manan, Abdul. 2012. '*Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*'. Jakarta: Kencana.
- Mardani. 2012. '*Fiqih ekonom syari'ah Fiqih Muamalah*'. Jakarta:Kencana.
- Mas'adi, Ghufron.A. 2002. '*Fiqih Muamalah Kontekstual*'. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Meloeng, Lexy J. '*Metodologi Penelitian Kualitatif*'. (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009.
- Mas'adi, Ghufron.A. 2002. '*Fiqih Muamalah Kontekstual*', Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Mulyaningsih, Yani. 2008. '*Kriteria Investasi Syariah dalam Konteks Kekinian*'. Yogyakarta: Kreasi Wacana.

- Nafik, HR Muhamad . 2009. ‘*Bursa Efek dan Investasi Syariah*’. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. 2007. ‘*Metodologi Penelitian*’. Jakarta: Bumi Aksara.
- an-Nawawi, Abu Zakariya Muhyiddin. 2003. ‘*Rawdat At-Talibin*’. Arab Saudi: Dar ‘Alam al-Kutub.
- _____. 1994. ‘*Al Majmu: Syarah al-Muhazza*’. Kairo: Dar al-Trats al-‘arabi
- al-Hajjaj, Muslim bin. 156-157. ‘*Shahih Muslim*’. Beirut: Dar al-Fikr.
- Haroen, Nasrun. 2000. ‘*Perdagangan Saham di Bursa Efek Tinjauan Hukum Islam*’. Jakarta : Yayasan Kalimah.
- Nazir, Moh. 2014. ‘*Metode Penelitian*’. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ong, Edianto. 2016. ‘*Technical Analysis For Mega Provit*’. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pelangi, Laskar. 2013. ‘*Metodologi Fiqih Muamalah*’, Kediri : Lirboyo Press.
- Quthb, Sayyid. 2002. ‘*Tafsir Fi Zilalil Qur’an, jilid IV*’. Jakarta: Gema Insani.
- Rivai, Veithzal dkk. 2007. ‘*Bank and Financial Institution Management Conventional & Sharia System*’. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Roziq, Ahmad. 2012. ‘*Investasi dan Transaksi Syariah*’. Surabaya: Dinar Media.

- Sadiyah, Dewi. 2015. '*Metode Penelitian Dakwah Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*'. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sugioyono. 2005. '*Memahami Penelitian Kualitatif*'. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2002. '*Fikih muamalah membahas ekonomi islam*'. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutendi, Adrian. 2011. '*Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*'. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudarsono, Heri. 2013. '*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi Dan Ilustrasi*'. Yogyakarta: Ekonisia.
- Syafei, Rahcmat. 2001. '*Fikih Muamalah*'. Bandung: Pustaka Setia.
- Umam, Khaerul. 2013. '*Pasar Modal Syariah & Praktek Pasar Modal Syariah*'. Bandung: Pustaka Setia.
- Walliman, Nicholas. 2011. '*Research Methods The Basics*'. USA and Canada: Routledge.
- Widoatmodjo, Sawidji. 2000. '*Cara Sehat Investasi di Pasar Modal*'. Jakarta: Yayasan Mpu Ajar Artha.

JURNAL

- Buchdadi, A. D. 2008. '*Perhitungan Value at Risk Portofolio Optimum Saham Perusahaan Berbasis Syariah Dengan Pendekatan EWMA*'. Jurnal: Akuntansi dan Keuangan Indonesia.

- Fatimah, ST. 2016. ‘ ‘ *Analisis Praktek Tadlis Pada Masyarakat Kota Makassar (Studi Lapangan Pedagang Buah-Buahan Di Kota Makassar)* ’, Jurnal: Universitas Islam Negeri Makassar.
- Hidayah, Noor Laili dkk. 2020. “Presepsi Masyarkat Tentang Haramnya Investasi di Pasar Modal Syariah” . Journal of Sharia Economic Law.
- Kumila, Ais. Baqiyatus Sholihah dkk. 2019. ‘ ‘ *Analisis Perhitungan Metode Moving Average Dan Metode Naïve Pada Data Time Series Kemiskinan Di NTB* ’. Jurnal: NTB, Universitas Islam Negeri Mataram.
- Pajrianor, Muhammad dkk. 2020. ‘ ‘ *Analisis Praktik Trading Saham Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Studi Kasus Idx Kalimantan Selatan* ’. Jurnal: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari.
- Rosyida Hasna, Amrie Firmansyah dkk. 2020. ‘ ‘ *Volatilitas Harga Saham: Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset* ’. Jurnal: Politeknik Keuangan Negara STAN Tangerang Selatan.

SKRIPSI, TESIS, DAN DISERTASI

- Abidin, Zaenal. 2017. “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Spekulasi Dalam Jual Beli Saham Syariah Di Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang” . Skripsi: UIN Walisongo Banten.

- Ahri, Syamsul. 2022. ‘ *Trading Saham Syariah dalam Perspektif Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1945 (Studi Kasus Bursa Efek Indonesia)*’. Skripsi: UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- Fahmi, Lubab. 2019. ‘ *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Minat Investor Dalam Trading Saham Secara Syariah (Studi Kasus Pada Nasabah Pt. Phintracho Sekuritas Cabang Semarang)*’. Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- Firdaus, Sausan Alya. 2022. ‘ *Pengaruh Saham Syariah Dan Reksa Dana Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh 2022 M/1444 H Nasional Periode 2003-2020*’, Skripsi: Aceh, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Habibi, Ihsan. 2022. ‘ *Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fiqh Muamalah*’. Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Habibi, Ihsan. 2022. ‘ *Praktik Akad Jual Beli Dalam Trading Saham Syariah Perspektif Fikih Muamalah (Studi di Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*’. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Hallabi, Muhammad Iqbal. 2022. ‘ *Analisis Hukum Islam Tentang Jual Beli Saham Syariah Melalui Broker Saham (Studi Pada Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Lampung)*’, Skripsi: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Wafa, Ahmad Sohibul. 2023. “ *Tinjauan Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Saham Syariah Menggunakan Metode Scalping*”. Skripsi: Univesritas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Alfath, Ridwan Fiqtyandi. 2021. “ *Manajemen Risiko Dalam Bisnis Forex Dengan Metode House Of Risk*”. Tesis: Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Eni Arnika. 2021. “ *Analisis Laporan Keuangan Fundamental Terhadap Harga Saham Pada Perusahaan Sub Sektor Telekomunikasi Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index (Jii) Untuk Menentukan Keputusan Investasi*”. Tesis: UIN Mataram.

Rika Dwi Ayu Parmitasari. 2018. “ *Determinan Kepuasan Keuangan Investor Pasar Modal Di Sulawesi Selatan Melalui Perilaku Investor Sebagai Variabel Mediasi*”. Disertasi: Universitas Hasanuddin Makassar.

SITUS RESMI

BIONS.” *BIONS by BNI Sekuritas Luncurkan Website dan Sosial Media Resmi BIONS*”. Situs Resmi BIONS BNI Sekuritas. <https://www.bions.id/edukasi/saham/7-indikator-saham> (Diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 17.35 WIB).

BNI Sekuritas.” *Tentang Kami*”. Situs Resmi BNI Sekuritas. <https://www.bnisekuritas.co.id/about-us/> (Diakses pada 4 Maret 2024 Pukul 08.15 WIB).

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Nomor: 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah Di Bidang Pasar Modal. *Situs Resmi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, diakses dari <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eaf3462f203f0a4bd313135383036.html> (Diakses Pada 17 Februari 2024 Pukul 18.40 WIB)

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Nomor: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham. *Situs Resmi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia*, diakses dari [https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.- Saham.pdf](https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/37.-Saham.pdf). (Diakses pada 20 Januari 2024).

Indonesia Stock Exchange (IDX). “*Apa Sih Moving Average itu?*”. Situs Resmi IDX. <https://idxislamic.idx.co.id/whats-on-idx-islamic/berita-dan-artikel/sering-dengar-moving-average-lalu-apa-sih-moving-average-itu/> (Diakses pada 29 April 2024 Pukul 12.38 WIB).

Indonesia Stock Exchange (IDX). “*Mengenal Scalping Saham*”. Situs Resmi IDX. <https://www.idxchannel.com/market-news/mengenal-scalping-saham-dan-tekniknya-agar-cuan> (Diakses pada 13 Februari 2024 Pukul 13.38 WIB).

Indonesia Stock Exchange (IDX). ‘*Saham*’. Situs Resmi IDX. <https://www.idx.co.id/id/produk/saham> (Diakses pada 10 Februari 2024 Pukul 13.38 WIB).

Jakarta Islamic Index (IDX). ‘*Pengertian Pasar Modal Syariah*’. Situs Resmi IDX. diakses dari: <https://idxislamic.idx.co.id/edukasi-pasar-modal-syariah/pasar-modal-syariah/> (Diakses pada 20 Januari 2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ‘*Jenis-Jenis Pasar Modal*’. Situs Resmi OJK. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10526> (Diakses pada 09 Februari 2024 Pukul 15.01 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ‘*Pengertian Emiten*’. Situs Resmi OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Emiten-dan-Perusahaan-Publik.aspx> (Diakses pada 09 Februari 2024 Pukul 10.01 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ‘*Pengertian Pasar Modal Syariah*’. Situs Resmi OJK. <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/pages/syariah.aspx> (Diakses pada 02 Februari 2024 Pukul 09.45 WIB).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ‘*7 Fakta Reksa Dana Syariah*’. Situs Resmi OJK. <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/10448> (Diakses pada 09 Februari 2024 Pukul 18.18 WIB).

Pasar Modal Syariah. ‘*Prinsip Syariah di Pasar Modal*’. Situs Resmi Pasar Modal Syariah. <https://www.pasarmodalsyariah.com/p/yuk->

[kenalan/prinsip-syariah-di-pasar-modal](#) (Diakses pada 14 Februari 2024 Pukul 18.59 WIB).

Prudential Syari'ah. '*Pengertian Gharar*'. Situs Resmi Prudential Syari'ah.
<https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/apa-itu-gharar/>
(Diakses pada 19 Maret 2024 Pukul 10.19 WIB).

PT Saham Syariah Indonesia, '*Sekilas Tentang Scalping Saham dan Simak Daftar 4 Keuntungannya*'. Situs Resmi Saham Syariah
<https://syariahsaham.id/scalping-saham/> (Diakses Pada 14 Februari 2024 Pukul 15.43 WIB)

PERATURAN

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, transaksi yang dilarang
Indonesia, Undang-Undang Tentang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995.
Indonesia, Undang-Undang Tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007.

FATWA

Fatwa DSN-MUI Nomor 40/DSN-MUI/X/2002 Tentang Pasar Modal Dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah.
Fatwa DSN-MUI Nomor : 80/DSN-MUI/III/2011 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas Di Pasar Reguler Bursa Efek.
Fatwa DSN-MUI Nomor NO: 135/DSN-MUI/V/2020 Tentang Saham

WAWANCARA

Wawancara dengan pihak perdagangan efek (*sales equity*) BNI Sekuritas Indonesia cabang Central Park, Dito. Jakarta Barat, 29 Februari 2024.

Wawancara dengan *trader scalping* BNI Sekuritas Indonesia, Imam Tantowi. Tangerang, 28 Februari 2024.

Wawancara dengan pihak badan pengurus harian DSN-MUI, M. Dawud Arif Khan. Tangerang, 5 Juli 2024.

RIWAYAT HIDUP



Wilda Sari lahir di Riau pada tanggal 8 Januari 2003. Anak ketiga dari pasangan keluarga Bapak M. Ali dan ibu Darmawati. Penulis mulai menempuh Pendidikan di MI Nurul Huda yang ada di Riau hingga lulus pada tahun 2014. Pada tahun 2014-2017, penulis melanjutkan Pendidikan menengah pertama di MTS Nurul Huda Riau, kemudian pada tahun 2017-2020 penulis melanjutkan Pendidikan di SMAN 1 Keritang Riau, dan langsung melanjutkan pendidikan di Institut Ilmu Al-qur'an (IIQ) Jakarta, mengambil jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES).

Dengan dorongan penuh dari keluarga dan tekad serta upaya yang sungguh-sungguh, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan hasil yang baik. Semoga melalui penyelesaian skripsi ini, pengalaman belajar penulis di IIQ dapat memberikan manfaat dan umpan balik yang positif bagi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam.

LEMBAR TURNITIN

WILDA SARI HES

ORIGINALITY REPORT

| | | | |
|------------------|------------------|--------------|----------------|
| 13% | 14% | 8% | 11% |
| SIMILARITY INDEX | INTERNET SOURCES | PUBLICATIONS | STUDENT PAPERS |

PRIMARY SOURCES

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 1 | Submitted to Universitas Islam Negeri Raden Fatah Student Paper | 3% |
| 2 | repository.ar-raniry.ac.id Internet Source | 2% |
| 3 | repository.iiq.ac.id Internet Source | 1% |
| 4 | repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source | 1% |
| 5 | Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper | 1% |
| 6 | eprints.walisongo.ac.id Internet Source | 1% |
| 7 | repo.handayani.ac.id Internet Source | 1% |
| 8 | www.asanusa.com Internet Source | 1% |
| 9 | repository.radenintan.ac.id Internet Source | 1% |
| 10 | repository.uin-suska.ac.id Internet Source | 1% |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 11 | repo.iainbukittinggi.ac.id | 1 % |
| | Internet Source | |

| | | |
|-----------|--|------------|
| 12 | etheses.uin-malang.ac.id | 1 % |
| | Internet Source | |

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography Off